



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | JULI SANTOSO; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/tgl lahir | : | 32 tahun /16 Desember 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Pulodadi RT 03 RW 03 Desa Ngogri
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JULI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULI SANTOSO** dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ ;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ an. ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA ;
 - 1 (satu) lembar SIM C No 1556-0004-000198 An. ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA ;

Seluruhnya dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi YOHAN YASONORA.

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE An. MOCHAMAD SAMSUL HADI;

Seluruhnya dikembalikan kepada sdr. MOCHAMAD SAMSUL HADI melalui saksi FITRIONO ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa JULI SANTOSO pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Dsn. Jati Ds. Karangmojo Kec. Plandaan Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili; yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 3 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa JULI SANTOSO mengemudikan sebuah kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE tanpa dilengkap Surat Ijin Mengemudi (SIM) bersama saksi FITRIONO yang duduk di sebelah pengemudi, dengan muatan ayam potong berangkat dari Nganjuk sekira jam 15.00 wib menuju ke Ploso Kab. Jombang berjalan dari selatan ke utara melaju dengan kecepatan 70 km/jam, namun sekira Jam 16.00 Wib ketika sampai di Jalan Raya Dsn. Jati Ds. Karangmojo Kec. Plandaan Kab. Jombang yang merupakan jalan kabupaten dengan keadaan jalan beraspal lurus, kondisi jalan agak miring ke barat, keadaan jalan berlubang, arus lalu lintas sedang, tidak terdapat garis marka jalan baik lurus maupun putus-putus, keadaan terang, pada sore hari, dengan cuaca gerimis, tiba-tiba melaju sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ yang dikendarai oleh korban ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA searah dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, mendahului kendaraan pick up dari arah sebelah kanan dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, namun ketika kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban ALDA mendahului dari arah samping kanan mobil pick up ketika melewati jalan berlubang sepeda motor honda vario korban ALDA tiba-tiba oleng dan terjatuh ke sebelah kiri, bahwa selain karena laju kendaraan mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan, serta Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya sehingga pada saat korban ALDA jatuh ke sebelah kiri, Terdakwa JULI SANTOSO tidak dapat dan tidak sempat melakukan penggereman dan tidak membanting stir untuk menghindari benturan, sehingga akibatnya tubuh korban ALDA langsung terlindas roda sebelah kanan kendaraan pick up yang dikemudikan Terdakwa. Bahwa karena peristiwa tersebut menyebabkan korban ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA mengalami luka parah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/074/415.48/2021 tanggal 18-01-2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Indah Purnama selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ploso Jombang, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :*

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Anak mata melebar total kanan dan kiri. Terdapat sisa oendarahan dari hidung dan mulut. Tekanan darah tidak terukur, denyut jantung tidak teraba. Terdapat luka lecet di pipi kiri ukuran panjang tiga lebar tiga sentimeter. Terdapat luka memar di punggung belakang sebelah kanan atas dan tanda patah tulang, terdapat luka babras di lutut kiri ukuran lebar dua panjang empat sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Pasien dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit.
- Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
-----Bawa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Dusun Jati Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ dengan kendaraan mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi yang dikemudikan oleh Terdakwa JULI SANTOSO dan duduk di sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan family dengan Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ sedangkan dengan pengemudi Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE kenal sebagai Keponakan;
 - Bahwa sebelum terjadi laka lantas Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berjalan dari arah nganjuk ke Ploso arah selatan ke utara sedangkan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan searah didepan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ tersebut.

- Bahwa Kondisi Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE saat terjadi kecelakaan lalu lintas bermuatan ayam potong dengan berat keseluruhan ± 5 kwintal;
- Bahwa Keadaan jalan beraspal lurus, kondisi berlubang, arus lalu lintas sepi, tidak terdapat garis marka putus putus, keadaan terang, pada sore hari, cuaca gerimis ;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas Saksi dan Terdakwa sering melewati lokasi tersebut setiap kirim muatan ayam potong ke Ploso ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan Terdakwa mengambil ayam potong di Rejoso Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya berangkat dari Nganjuk sekitar pukul 15.00 WIB dengan tujuan hendak mengirim ayam potong tersebut ke daerah Ploso Kabupaten Jombang dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ketika melewati Jalan Raya Lengkong saat itu kendaraan pick up yang Terdakwa tumpangi melaju dengan kecepatan menurut perkiraan saksi ± 40 km/jam karena jalannya banyak yang berlubang, sesampai di Ds. Karangmojo ada Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ mendahului kanan kendaraan pick up yang Terdakwa tumpangi, saat sepeda motor honda vario tersebut mendahului kanan tanpa membunyikan klakson saat disamping kanan mobil pick up sepeda motor honda vario tersebut oleng karena melewati jalan berlubang kemudian pengendara sepeda motor honda vario tersebut terjatuh ke kiri dan terlindas roda belakang sebelah kanan kendaraan pick up yang ditumpangi tersebut, saat sepeda motor honda vario tersebut oleng Saksi reflek berteriak untuk memberitahu sopir agar membanting setir ke kiri;
- Bahwa Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE milik bapak SAMSUL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sopir tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudikan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan ketika kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE yang saksi tumpangi tersebut melindas pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ yakni turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepikan korban ke rumah warga sekitar dan sambil menunggu ambulan desa;

- Bahwa tindakan sopir saat saksi memperingatkan sopir saat itu langsung banting setir ke kiri;
- Bahwa letak perkenaan antara kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ dengan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE tidak tahu yang Terdakwa rasakan hanya roda belakang sebelah kanan seperti melindas sesuatu;
- Bahwa kerusakan kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ yang saksi tau rusak pada lampu depan sebelah kiri pecah sedangkan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE tidak mengalami rusak;
- Bahwa Posisi akhir pada Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di belakang mobil pick up disebelah pinggir jalan sebelah timur sedangkan posisi akhir pada Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE berada di pinggir jalan sebelah barat jalan;
- Bahwa Posisi akhir Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ setelah terjadi laka lantas tersebut di jalur mengarah ke Plosok dengan jarak ± 2 meter dari tepi jalan sebelah barat;
- Bahwa kondisi akhir Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di RSUD Plosok Kab. Jombang;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan juga memberikan santunan uang duka bagi keluarga korban namun keluarga korban tidak mau menerimanya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAHRUL RAMADHON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pada sore hari ba'da ashar di Jalan Raya Dsn. Jati/Tambakrejo Ds. Karangmojo Kec. Plandaan Kab. Jombang, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor Vario dengan kendaraan pick up;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung melainkan mengetahuinya setelah ada informasi dari warga dan Saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi dan di tempat kejadian melihat ada korban jiwa dan selanjutnya Saksi langsung ke Polsek Plandaan untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi Kecelakaan lalu lintas saat itu Saksi sedang takziah mengantar Jenazah ke makam untuk memakamkan tetangga saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa jarak Saksi dengan TKP ± 13 meter;
- Bahwa pandangan saksi saat itu terhalang pohon pepaya namun pandangan saksi terlihat jelas;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ maupun dengan Pengemudi Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah dari mana kemana kendaraan yang terlibat laka tersebut karena saat itu Terdakwa masih didalam kampung persiapan pemberangkatan pemakaman jenazah tetangga Terdakwa yang meninggal dunia;
- Bahwa keadaan jalan beraspal lurus, kondisi jalan agak miring ke barat, keadaan jalan berlubang, arus lalu lintas sedang, tidak terdapat garis marka lurus maupun putus-putus, keadaan terang, pada sore hari,cuaca gerimis;
- Bahwa pada saat itu ada tetangga Saksi yang meninggal dunia, sekira ba'da asyar dan Saksi bersama warga sekitar mau memberangkatkan jenazah ke makam sesampai di jembatan posisi Saksi di belakang jenazah tersebut kemudian warga sekitar yang lain memberhentikan kendaraan yg lewat karena hendak menyebrang dan saat itu juga sudah terjadi kecelakaan, kemudian Saksi melihat ada korbannya dan Saksi langsung ke polsek plandaan untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah laporan ke polsek Saksi kembali ke tkp dan saat itu juga melihat warga sekitar sedang menepikan korban ke rumah warga;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian laka lantas tersebut yakni langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Plandaan sama salah satu warga yang bernama ROMADINA kemudian kembali ke tkp dan sambil menunggu polsek datang Saksi mengecek tasnya korban dan Saksi menemukan Hp namun Hpnya terkunci kemudian di kembalikan ke tasnya dan teman Saksi membuka jok sepeda motor vario tersebut menemukan selembar kertas service motor atas nama almh ALDA beserta alamat lengkap

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung ke rumah Kepala Desa Tanggung Kramat untuk memastikan identitas korban tersebut dan meminta kepala desa untuk membawa mobil pribadi apabila memungkinkan untuk bisa mengevakuasi korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian kecelakaan tersebut anggota polsek plandaan langsung datang ke tkp, saat Saksi kembali ke tkp dan menemukan identitas korban dan melihat ada orang yang melaporkan kejadian tersebut ke polsek plandaan ketika diperjalanan menuju ke alamat korban, selain itu sebagian warga sekitar ikut dalam pemakaman tetangga Terdakwa yang meninggal;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ mengalami kerusakan bodi depan tergores sedangkan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE tidak tau karena Terdakwa saat itu sedang melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke polsek Plandaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak titik tumbur nya tidak tau karena Saksi taunya setelah kejadian ;
- Bahwa posisi akhir Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ dan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE tidak tau karena saat itu Terdakwa sedang melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke Polsek Plandaan;
- Bahwa posisi akhir Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di barat as jalan dengan jarak ± 1.5 meter dari pinggir jalan sebelah barat;
- Bahwa Kondisi Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-4548-X saat sudah ditepikan dirumah warga kondisi tidak sadar dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **JOHAN YASANORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Jam 16.00 WIB bertempat di jalan raya Dsn. Jati Ds. Karangmojo Kec. Plandaan Kab. Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ dengan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE yang bermuatan ayam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung namun mengetahuinya setelah diberitahukan melalui handphone oleh istri Saksi jika adik ipar Saksi bernama ALDA KARTINI KADANU M F telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi dalam perjalanan dari rumah hendak ke Apotik Link Farma;
- Bahwa setelah mendapatkan khabar tersebut Saksi langsung berangkat menuju Rumah Sakit Daerah Ploso Jombang dan sesampainya di RSUD Ploso Jombang, Saksi mendapati jika adik ipar Saksi tersebut telah meninggal dunia sekitar pukul 17.00 WIB dan selanjutnya dimakamkan di TPU Dusun Kramat Desa Tanggungkramat pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian Korban mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ dari Apotik Link Farma Dusun Pleset Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk hendak pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh korban adalah merupakan milik pribadi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian pihak dari keluarga Terdakwa ada memberikan santunan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **AKHMAD KODIR JALALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Brantas Dusun Jati Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ dengan kendaraan Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan pengendara sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ ataupun dengan pengendara kendaraan Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengendarai sepeda motor Vixion berjalan dari Selatan ke Utara di belakang pengendara sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ berjalan dari selatan ke utara dengan kecepatan 80 km/jam dan kendaraan mobil daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE yang melaju searah dari selatan ke utara dengan kecepatan 70 km/jam;
- Bahwa pada saat itu keadaan arus lalu lintas sedang, terdapat dua jalur dari utara dan dari selatan, tidak ada marka jalan, tidak ada garis putus-putus di tengah jalan, cuaca hujan ringan dan pada sore hari;
- Bahwa bermula sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixio berjalan dari arah selatan ke utara dari Nganjuk ke Jombang, sesampainya di Jalan Raya Dusun Jati Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan di depan Saksi ada kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ yang menyalip mobil pick up Daihatsu Nomor Polisi S-8266-WE yang berjalan searah di depannya, karena kurang memperhatikan depan sehingga melewati lubang sehingga oleng dan terjatuh, sepeda motor Honda Vario jatuh tepat di lubang sedangkan pengendaranya jatuh ke kiri terlindas ban depan dan belakang Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-OAJ yang berjalan searah tepat di sebelah kanan pengemudi, saat itu juga Saksi yang berada di belakangnya langsung berhenti dan melihat kondisi pengendara sepeda motor Honda Vario yang saat itu tertelungkup di aspal, kemudian Saksi menepikan sepeda motor Saksi dan menghampiri korban dan melihat punggungnya masih bergerak dan pada saat itu kondisi belum masih ada orang atau warga yang datang;
- Bahwa kemudian Pengemudi dan kernet dari mobil daihatsu pick up keluar dari mobil dan pada mulanya bersikeras mengatakan jika ia tidak menabrak korban tapi kemudian Saksi mengatakan jika ia berada **di** posisi belakang mobilnya dan mengetahui jika ia melindas korban dan pada saat itu Saksi berusaha menahan Terdakwa dan temannya untuk tidak pergi dari lokasi;
- Bahwa pada saat itu kemudian ada warga yang melintas dan berusaha untuk menepikan korban sementara ada juga yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plandaan dan sekitar 30 menit kemudian datang petugas Polsek Plandaan dan membawa korban ke RSUD Jombang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi mobil pick up kurang lebih 12 (dua belas) meter di depan Saksi;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian sepengetahuan Saksi dari pengendara mobil tidak ada melakukan pengereman karena pada saat pengendara sepeda motor terjatuh jaraknya sudah terlalu dekat;
- Bahwa pada saat itu pengemudi mobil daihatsu pick up tidak berusaha menghindar ataupun membanting setir ke kiri;
- Bahwa kondisi korban yang Saksi ketahui mengalami luka di bagian punggung dan kondisinya tidak sadar tetapi masih bergerak dan kedua matanya masih sedikit terbuka;
- Bahwa titik tumbur terjadinya kecelakaan antara sepeda motor dan mobil pick up tersebut sekitar 3 (tiga) meter dari tepi jalan sebelah timur sebelah tanggul brantas;
- Bahwa untuk perkenaan pengendara sepeda motor Honda Vario terlindas ban kanan depan dan belakang mobil daihatsu Pick Up;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan pada bagian lampu sebelah kiri tergores dan mobil daihatsu pick up ada goresan pada bodi sebelah kanan pojok di atas lampu utama;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi akhir sepeda motor Honda Vario berada di selatan lubang pengendara sekitar satu meter di sebelah barat lubang, posisi mobil daihatsu pick up berada di utara titik tumbur sekitar sembilan meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu pengemudi sepeda motor tidak mengenakan helm;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **YOHAN KARTIKA, A.Md.LLAJ, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja menjabat sebagai Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas perhubungan Kab. Jombang;
 - Bahwa jalan raya Dusun Jati Desa karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang merupakan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah merupakan Jalan kabupaten, dimana untuk jalan kabupaten ini jika mengacu pada Pasal 23 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kecepatan paling tinggi 50 km/jam karena jalan tersebut termasuk kawasan perkotaan;

- Bahwa jika mengacu pada pasal 48 (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ maka setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan kewajiban pemeriksaan kendaraan sebelum dioperasikan termasuk pemenuhan kondisi laik jalan dikarenakan pengemudi adalah orang yang mengoperasikan kendaraan di jalan sehingga wajib mengetahui kondisi dan kemampuan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan raya Dusun Jati Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE yang Terdakwa kendarai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ;
- Bahwa pada saat kejadian mobil yang Terdakwa kendarai dalam kondisi bermuatan ayam potong dengan berat \pm 5 (lima) kuintal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi kendaraan mobil Daihatsu Pick Up yang Terdakwa kendarai rem dalam keadaan berfungsi, handrem berfungsi, lampu depan, lampu belakang, lampu sorot Panjang (lampu diam) menyala normal, lampu kota, lampu reteng kanan dan kiri semua menyala normal akan tetapi sudah buram, klakson norma, wiper depan berfungsi normal, gigi porsneling kondisi normal, ban depan belakang kondisi 70 %;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan roda empat kurang lebih selama 6 (enam) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali melewati tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil pick up bermuatan ayam tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM namun pada saat itu dilengkapi dengan STNK dan STUK yang masih berlaku;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Terdakwa baik dan sehat, Terdakwa kon-sentrasi dan focus dalam mengemudi, tidak dalam keadaan mengantuk, tidak melamun dan tidak melakukan aktifitas lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa kendarai adalah milik dari Sdr. SAM-SUL;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mengambil ayam potong dari daerah Rejoso di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE dan sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa berangkat dari Nganjuk tujuan ke rumah pedagang yang berada di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan ketika berada di jalur Pasar Lengkong dari arah Nganjuk ke Ploso atau dari arah selatan ke utara melaju dengan kecepatan menurut perkiraan Terdakwa kurang lebih 40 km/jam dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga) dan sesampainya di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ada kendaraan sepeda motor Honda Vario mendahului kanan kendaraan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan dan melewati jalan berlubang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng sehingga pengendara jatuh terpental ke sebelah kiri dan terlindas roda depan kanan dan roda belakang sebelah kanan kendaraan mobil Daihatsu yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat kejadian jalan beraspal lurus, kondisi jalan berlubang, arus lalu lintas sedang, tidak terdapat garis marka jalan, cuaca gerimis pada sore hari;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa mengetahui dari kaca spion jika ada sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario berjalan di belakang Terdakwa mendahului kanan kendaraan mobil Daihatsu yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tetap berjalan lurus karena posisi kendaraan yang Terdakwa kendarai sudah dipinggir jalan sebelah kiri kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng setelah melewati jalan berlubang;
- Bahwa jarak pandang Terdakwa terhadap kendaraan sepeda motor Honda Vario setelah mendahulu mobil pick up yang Terdakwa kendarai saat melewati jalan berlubang yakni dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng dengan posisi kendaraan sepeda motor sudah di depan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan dan pengendara sepeda motor tersebut terpental ke kiri;
- Bahwa Terdakwa langsung melakukan penggereman saat itu juga namun posisi pengendara kendaraan sepeda motor sudah di bawah roda depan karena jarak terlalu dekat sehingga korban terlindas roda depan dan belakang kemudian Terdakwa menyalakan lampu sein kiri untuk menepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melakukan pengereman saja dan tidak berusaha membanting stir/kemudi dan tidak berusaha menghindar kekiri dan akhirnya pengendara sepeda motor tersebut terlindas ban depan dan belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengereman setelah terasa melindas pengendara sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebut terlindas ban depan dan belakang kendaraan Terdakwa dan sampai korban sudah berada dibelakang kendaraan Terdakwa dengan jarak kurang lebih2 (dua) meter;
- Bahwa letak titik tumbur laka lantas tersebut berada di jalur kiri dengan jarak ± 1 meter dari as jalan;
- Bahwa saat terjadi laka lantas letak perkenaannya Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ tersebut terlindas roda depan dan belakang sebelah kanan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas letak kerusakan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ tidak tau karena tidak menabrak sepeda motor vario tersebut hanya melindas pengendaranya;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas posisi akhir Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di as jalan sedangkan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE berada di pinggir jalan sebelah barat;
- Bahwa posisi akhir Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di barat as jalan dengan jarak ± 1 meter;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat laka lantas tersebut hanya antara kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas kondisi Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ hidung berdarah dan meninggal dunia di RSUD Ploso Kab. Jombang;
- Bahwa dalam kejadian laka lantas tersebut ada satu korban Meninggal Dunia yakni Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas Terdakwa langsung berhenti dan bersama warga sekitar menolong korban dan dibawa ke rumah warga yang berada di barat TKP kemudian ada salah satu warga yang melpor ke Polsek Plandaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selang beberapa waktu Terdakwa juga melapor ke Polsek Plandaan kemudian anggota Polsek Plandaan langsung berangkat ke TKP dan Terdakwa masih menunggu di kantor Polsek selanjutnya petugas dari unit Laka Polres Jombang datang dan Terdakwa diajak ke TKP kemudian setelah olah TKP Terdakwa bersama kendaraan di bawa ke kantor Satlantas Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan uang duka namun untuk uang duka santunan keluarga korban tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Visum Et Reportum Nomor 445/074/415.48/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MELISA INDAH PURNAMA sebagai dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, yang menerangkan jika pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.00 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang penderita bernama ALDA KARTINIKA DANU dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Anak mata melebar total kanan dan kiri. Terdapat sisa oendarahan dari hidung dan mulut. Tekanan darah tidak terukur, denyut jantung tidak teraba. Terdapat luka lecet di pipi kiri ukuran panjang tiga lebar tiga sentimeter. Terdapat luka memar di punggung belakang sebelah kanan atas dan tanda patah tulang, terdapat luka babras di lutut kiri ukuran lebar dua panjang empat sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Pasien dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit.

2. Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ atas nama ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA ;
- 1 (satu) lembar SIM C No 1556-0004-000198 An. ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE
An. MOCHAMAD SAMSUL HADI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan raya Dusun Jati Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE yang Terdakwa kendarai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ;
- Bahwa pada saat kejadian mobil yang Terdakwa kendarai dalam kondisi bermuatan ayam potong dengan berat ± 5 (lima) kuintal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi kendaraan mobil Daihatsu Pick Up yang Terdakwa kendarai rem dalam keadaan berfungsi, handrem berfungsi, lampu depan, lampu belakang, lampu sorot Panjang (lampu diam) menyala normal, lampu kota, lampu reteng kanan dan kiri semua menyala normal akan tetapi sudah buram, klakson norma, wiper depan berfungsi normal, gigi porsneling kondisi normal, ban depan belakang kondisi 70 %;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan roda empat kurang lebih selama 6 (enam) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali melewati tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil pick up bermuatan ayam tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM namun pada saat itu dilengkapi dengan STNK dan STUK yang masih berlaku;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Terdakwa baik dan sehat, Terdakwa kon-sentrasi dan focus dalam mengemudi, tidak dalam keadaan mengantuk, tidak melamun dan tidak melakukan aktifitas lainnya;
- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa kendarai adalah milik dari Sdr. SAM-SUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mengambil ayam potong dari daerah Rejoso di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE dan sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa berangkat dari Nganjuk tujuan ke rumah pedagang yang berada di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan ketika berada di jalur Pasar Lengkong dari arah Nganjuk ke Ploso atau dari arah selatan ke utara melaju dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga) dan sesampainya di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ada kendaraan sepeda motor Honda Vario mendahului dari sebelah kanan kendaraan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan dan melewati jalan berlubang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng sehingga pengendara jatuh terpental ke sebelah kiri dan terlindas roda depan kanan dan roda belakang sebelah kanan kendaraan mobil Daihatsu yang Terdakwa kendari;
- Bahwa pada saat kejadian jalan beraspal lurus, kondisi jalan berlubang, arus lalu lintas sedang, tidak terdapat garis marka jalan, cuaca gerimis pada sore hari;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa mengetahui dari kaca spion jika ada sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario berjalan di belakang Terdakwa mendahului kanan kendaraan mobil Daihatsu yang Terdakwa kendari dan Terdakwa tetap berjalan lurus karena posisi kendaraan yang Terdakwa kendari sudah dipinggir jalan sebelah kiri kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng setelah melewati jalan berlubang;
- Bahwa jarak pandang Terdakwa terhadap kendaraan sepeda motor Honda Vario setelah mendahulu mobil pick up yang Terdakwa kendari saat melewati jalan berlubang yakni dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng dengan posisi kendaraan sepeda motor sudah di depan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan dan pengendara sepeda motor tersebut terpental ke kiri;
- Bahwa Terdakwa langsung melakukan penggereman saat itu juga namun posisi pengendara kendaraan sepeda motor sudah di bawah roda depan karena jarak terlalu dekat sehingga korban terlindas roda depan dan belakang kemudian Terdakwa menyalakan lampu sein kiri untuk menepi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melakukan penggereman saja dan tidak berusaha membanting stir/kemudi dan tidak berusaha menghindar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekiri dan akhirnya pengendara sepeda motor tersebut terlindas ban depan dan belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggereman setelah terasa melindas pengendara sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebut terlindas ban depan dan belakang kendaraan Terdakwa dan sampai korban sudah berada dibelakang kendaraan Terdakwa dengan jarak kurang lebih2 (dua) meter;
- Bahwa letak titik tumbur laka lantas tersebut berada di jalur kiri dengan jarak ± 1 meter dari as jalan;
- Bahwa saat terjadi laka lantas letak perkenaannya Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ tersebut terlindas roda depan dan belakang sebelah kanan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas letak kerusakan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ tidak tau karena tidak menabrak sepeda motor vario tersebut hanya melindas pengendaranya;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas posisi akhir Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di as jalan sedangkan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE berada di pinggir jalan sebelah barat;
- Bahwa posisi akhir Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di barat as jalan dengan jarak ± 1 meter;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat laka lantas tersebut hanya antara kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas kondisi Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ hidung berdarah dan meninggal dunia di RSUD Ploso Kab. Jombang;
- Bahwa dalam kejadian laka lantas tersebut ada satu korban Meninggal Dunia yakni Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas Terdakwa langsung berhenti dan bersama warga sekitar menolong korban dan dibawa ke rumah warga yang berada di barat TKP kemudian ada salah satu warga yang melpor ke Polsek Plandaan dan selang beberapa waktu Terdakwa juga melapor ke Polsek Plandaan kemudian anggota Polsek Plandaan langsung berangkat ke TKP dan

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih menunggu di kantor Polsek selanjutnya petugas dari unit Laka Polres Jombang datang dan Terdakwa diajak ke TKP kemudian setelah olah TKP Terdakwa bersama kendaraan di bawa ke kantor Satlantas Polres Jombang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/074/415.48/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELISA INDAH PURNAMA sebagai dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, yang menerangkan jika pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.00 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang penderita bernama ALDA KARTINIKA DANU dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Anak mata melebar total kanan dan kiri. Terdapat sisa oendarahan dari hidung dan mulut. Tekanan darah tidak terukur, denyut jantung tidak teraba. Terdapat luka lecet di pipi kiri ukuran panjang tiga lebar tiga sentimeter. Terdapat luka memar di punggung belakang sebelah kanan atas dan tanda patah tulang, terdapat luka babras di lutut kiri ukuran lebar dua panjang empat sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Pasien dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit.
 - Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli jalan raya Dusun Jati Desa karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang merupakan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah merupakan Jalan kabupaten, dimana untuk jalan kabupaten ini jika mengacu pada Pasal 23 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecepatan paling tinggi 50 km/jam karena jalan tersebut termasuk kawasan perkotaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli jika mengacu pada pasal 48 (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ maka setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan kewajiban pemeriksaan kendaraan sebelum dioperasikan termasuk pemenuhan kondisi laik jalan dikarenakan pengemudi adalah orang yang mengoperasikan kendaraan di jalan sehingga wajib mengetahui kondisi dan kemampuan kendaraannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur Pertama : (Setiap orang)

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **JULI SANTOSO** dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah termasuk Terdakwa **JULI SANTOSO** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : (Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan raya Dusun Jati Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE yang Terdakwa kendari dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mengambil ayam potong dari daerah Rejoso di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE dan sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa berangkat dari Nganjuk tujuan ke rumah pedagang yang berada di Kecamatan Plosokabupaten Jombang dan ketika berada di jalur Pasar Lengkong dari arah Nganjuk ke Plosokabupaten atau dari arah selatan ke utara melaju dengan kecepatan menurut perkiraan Terdakwa kurang lebih 40 km/jam dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga) dan sesampainya di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ada kendaraan sepeda motor Honda Vario mendahului kanan kendaraan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan dan melewati jalan berlubang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng sehingga pengendara jatuh terpental ke sebelah kiri dan terlindas roda depan kanan dan roda belakang sebelah kanan kendaraan mobil Daihatsu yang Terdakwa kendari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE yang dikendarai oleh Terdakwa JULI SANTOSO tersebut benar merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin bermotor sebagaimana yang dimaksud dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dengan demikian unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Tentang Unsur Ketiga : (Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas)

Menimbang, bahwa menurut Simon untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu:

- a. bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat;
- b. bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan raya Dusun Jati Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE yang Terdakwa kendari dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5894-OAJ yang dikendarai oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian mobil yang Terdakwa kendarai dalam kondisi bermuatan ayam potong dengan berat ± 5 (lima) kuintal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan roda empat kurang lebih selama 6 (enam) bulan sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah beberapa kali melewati tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai mobil pick up bermuatan ayam tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM namun pada saat itu dilengkapi dengan STNK dan STUK yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mengambil ayam potong dari daerah Rejoso di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi S-8266-WE dan sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa berangkat dari Nganjuk tujuan ke rumah pedagang yang berada di Kecamatan Plosokabupaten Jombang dan ketika berada di jalur Pasar Lengkong dari arah Nganjuk ke Plosokabupaten atau dari arah selatan ke utara melaju dengan kecepatan dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga) dan sesampainya di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ada kendaraan sepeda motor Honda Vario mendahului kanan kendaraan mobil pick up yang Terdakwa kemudian dan melewati jalan berlubang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng sehingga pengendara jatuh terpental ke sebelah kiri dan terlindas roda depan kanan dan roda belakang sebelah kanan kendaraan mobil Daihatsu yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian jalan beraspal lurus, kondisi jalan berlubang, arus lalu lintas sedang, tidak terdapat garis marka jalan, cuaca gerimis pada sore hari;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa mengetahui dari kaca spion jika ada sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario berjalan di belakang Terdakwa mendahului kanan kendaraan mobil Daihatsu yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tetap berjalan lurus karena posisi kendaraan yang Terdakwa kendarai sudah dipinggir jalan sebelah kiri kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng setelah melewati jalan berlubang;

Menimbang, bahwa jarak pandang Terdakwa terhadap kendaraan sepeda motor Honda Vario setelah mendahulu mobil pick up yang Terdakwa kendarai saat melewati jalan berlubang yakni dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut oleng dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor sudah di depan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan dan pengendara sepeda motor tersebut terpental ke kiri;

Menimbang, bahwa pada saat posisi pengendara kendaraan sepeda motor sudah di bawah roda depan Terdakwa langsung melakukan penggereman namun karena jarak terlalu dekat sehingga korban terlindas roda depan dan belakang kemudian Terdakwa menyalakan lampu sein kiri untuk menepi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melakukan penggereman saja dan tidak berusaha membanting stir/kemudi dan tidak berusaha menghindar kekiri dan akhirnya pengendara sepeda motor tersebut terlindas ban depan dan belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggereman setelah terasa melindas pengendara sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebut terlindas ban depan dan belakang kendaraan Terdakwa dan sampai korban sudah berada dibelakang kendaraan Terdakwa dengan jarak kurang lebih2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa letak titik tumbur laka lantas tersebut berada di jalur kiri dengan jarak ± 1 meter dari as jalan;

Menimbang, bahwa saat terjadi laka lantas letak perkenaan Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ tersebut terlindas roda depan dan belakang sebelah kanan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE;

Menimbang, bahwa setelah terjadi laka lantas letak kerusakan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ tidak tau karena tidak menabrak sepeda motor vario tersebut hanya melindas pengendaranya;

Menimbang, bahwa setelah terjadi laka lantas posisi akhir Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di as jalan sedangkan Kendaraan mobil Daihatsu Pick up No.Pol.: S-8266-WE berada di pinggir jalan sebelah barat;

Menimbang, bahwa posisi akhir Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ berada di barat as jalan dengan jarak ± 1 meter;

Menimbang, bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat laka lantas tersebut hanya antara kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terjadi laka lantas kondisi Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ hidung berdarah dan meninggal dunia di RSUD Ploso Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dalam kejadian laka lantas tersebut ada satu korban Meninggal Dunia yakni Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi laka lantas Terdakwa langsung berhenti dan bersama warga sekitar menolong korban dan dibawa ke rumah warga yang berada di barat TKP kemudian ada salah satu warga yang melpor ke Polsek Plandaan dan selang beberapa waktu Terdakwa juga melapor ke Polsek Plandaan kemudian anggota Polsek Plandaan langsung berangkat ke TKP dan Terdakwa masih menunggu di kantor Polsek selanjutnya petugas dari unit Laka Polres Jombang datang dan Terdakwa diajak ke TKP kemudian setelah olah TKP Terdakwa bersama kendaraan di bawa ke kantor Satlantas Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa mengendarai mobil tanpa memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sementara berdasarkan undang-undang yang ada maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki surat izin mengemudi, dimana SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli jalan raya Dusun Jati Desa karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang yang merupakan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah merupakan Jalan kabupaten, dimana untuk jalan kabupaten ini jika mengacu pada Pasal 23 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecepatan paling tinggi 50 km/jam karena jalan tersebut termasuk kawasan perkotaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa menyadari jalan yang ia gunakan kondisinya merupakan jalan yang berlubang dan Terdakwa sudah melewati jalan tersebut lebih dari satu kali sehingga seharusnya Terdakwa lebih memahami kondisi jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan jika ia pada saat kejadian ia mengemudikan kendaraan dengan menggunakan posisi gigi 3 (tiga) dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi ABDUL KADIR JALALI pada saat itu meskipun kondisi jalan berlubang mobil pick up yang bermuatan ayam tersebut melaju dengan kencang sekitar 70 km/jam se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dengan demikian Terdakwa mengemudi melebihi kecepatan yang di atur berdasarkan Pasal 23 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa tidak melakukan penghati-hati ketika mengendarai mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penghatian-hati tersebut Terdakwa juga tidak melakukan penduga-duga terhadap akibat ketidak hati-hatiannya tersebut yakni dimana ternyata ketika ada sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.: S-5894-OAJ yang dikendarai oleh korban ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA searah dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, mendahului kendaraan pick up dari arah sebelah kanan dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, namun ketika kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban ALDA mendahului dari arah samping kanan mobil pick up ketika melewati jalan berlubang sepeda motor honda vario korban ALDA tiba-tiba oleng dan terjatuh ke sebelah kiri, bahwa selain karena laju kendaraan mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan, serta Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya sehingga pada saat korban ALDA jatuh ke sebelah kiri, Terdakwa JULI SANTOSO tidak dapat dan tidak sempat melakukan penggereman dan tidak membanting stir untuk menghindari benturan, sehingga akibatnya tubuh korban ALDA langsung terlindas roda sebelah kanan kendaraan pick up yang dikemudikan Terdakwa yang menyebabkan korban ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA mengalami luka parah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/074/415.48/2021 tanggal 18-01-2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Indah Purnama selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ploso Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pelaku terbukti tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat dan ia juga tidak melakukan penduga-duga terhadap akibat kelalaianya tersebut dan oleh karena itu syarat / elemen untuk adanya kealpaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti dan terpenuhi;

Tentang Unsur Keempat : (Yang mengakibatkan orang lain meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam unsur ini adalah kematian akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa jadi bukan sesuatu yang dimaksud sama sekali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui akibat kurang hati-hatinya Terdakwa mengakibatkan ia tidak dapat menghindari korban yang jatuh dari sepeda motor yang ia kendari sehingga mengakibatkan korban mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/074/415.48/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELISA INDAH PURNAMA sebagai dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, yang menerangkan jika pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.00 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang penderita bernama ALDA KARTINIKA DANU dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Anak mata melebar total kanan dan kiri. Terdapat sisa oendarahan dari hidung dan mulut. Tekanan darah tidak terukur, denyut jantung tidak teraba. Terdapat luka lecet di pipi kiri ukuran panjang tiga lebar tiga sentimeter. Terdapat luka memar di punggung belakang sebelah kanan atas dan tanda patah tulang, terdapat luka babras di lutut kiri ukuran lebar dua panjang empat sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Terdapat luka babras di lutut kanan ukuran lebar satu panjang satu sentimeter. Pasien dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit.
- Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keamanan lalu lintas terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE An. MOCHAMAD SAMSUL HADI, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui sebagai milik dari Sdr. MOCHAMAD SAMSUL HADI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. MOCHAMAD SAMSUL HADI melalui Saksi FITRIONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ, 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ atas nama ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA dan 1 (satu) lembar SIM C No 1556-0004-000198 An. ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA yang telah diketahui kepemilikannya di dalam persidangan sebagai milik korban ALDA KARTINI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban melalui Saksi JOHAN YASONORA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JULI SANTOSO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Daihatsu Pick up Nopol S-8266-WE An. MOCHAMAD SAMSUL HADI;

Dikembalikan kepada Sdr. MOCHAMAD SAMSUL HADI melalui Saksi FITRIONO;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-5894-OAJ atas nama ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA;
- 1 (satu) lembar SIM C No 1556-0004-000198 An. ALDA KARTINI KADANU MELANIA FATMA;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi JOHAN YASONORA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa, tanggal 22 Juni 2021**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA HENDARWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

HAKIM KETUA

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI

WITNO, S.H.